



CATATAN PUTUSAN

Nomor 3/Pid.C/2019/PN Rno.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MERCY YATI ANGELA TEFA, S.Pd;
Tempat Lahir : Soe;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 28 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Oemaulain, Rt. 001/RW. 001 Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tenaga kontrak (guru SMP Negeri 2 Lobalain);

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- **Rosihan Luthfi, S.H.,** Hakim;
- **Adriani Karolina, S.H., M.M.;** Panitera Penganti;

Hakim memberi kesempatan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat kejadian dimana terdakwa telah didakwakan melakukan Penghinaan terhadap korban;

Menimbang bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi yakni saksi korban Rut Nofiyanti Ngulu, saksi Henisius Hitarihun, dan Ferison Djara Raga dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan berita Acara Penyidikan dalam berkas.

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya berikut:

- Bahwa kejadiannya hari **Senin** tanggal 5 Mei 2019 sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah kos-kosan di kampung biru, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa terdakwa sering mendapat keluhan dari penghuni kos – kosan yang dijaga Terdakwa bahwa saksi korban NOVI NGULU sering membuat

Halaman 1 dari 8 halaman putusan perkara No.3/Pid.C/2019/PN Rno



keributan atau bertengkar di lingkungan kos – kosan dan keributan terjadi secara terus menerus dengan penghuni kos lain sehingga penghuni kos – kosan merasa tidak nyaman dan penghuni kos lain mengeluh kepada terdakwa tentang kelakuan ibu NOVI NGULU terhadap penghuni kos lain dan saksi korban sering mengeluarkan kata – kata kasar kepada penghuni kos – kosan;

- Bahwa setelah terdakwa mendapat informasi dan keluhan dari penghuni kos-kosan terdakwa segera menemui saksi korban NOVI NGULU dan menanyakan perihal keluhan penghuni kos lainnya sehingga saksi korban NOVI NGULU mengatakan bahwa benar sering bertengkar dengan penghuni kos lain tetapi ibu NOVI NGULU sudah menyelesaikan masalah mereka secara baik – baik dengan teman kos;

- Bahwa penghuni kos atas nama Pak TARIGAN mendatangi rumah terdakwa di Oemaulain desa Tuanatuk pada tanggal 26 April 2019 dan mengeluh bahwa saksi korban NOVI NGULU sering mengeluarkan kata – kata kasar kepada pak TARIGAN dan mengeluh bahwa pada suatu saat saksi korban ibu NOVI NGULU masuk ke kamarnya pak TARIGAN saat pak TARIGAN sedang tidur dan saudara CHANDRA yang tinggal bersama – sama dengan pak TARIGAN sedang duduk di teras kos;

- Bahwa terdakwa diberi kepercayaan untuk menagih uang kos bulanan kepada setiap penghuni kos dan penghuni kos atas nama PAPI HITARIHUN bersama isterinya NOVI NGULU menempati kos kamar nomor 7 (tujuh) dan sudah menunggak uang kos selama 4 (empat) bulan yaitu dari bulan Januari sampai bulan April 2019 (Dua Ribu Sembilan belas) dan sekarang sudah masuk bulan Mei, mengingat ibu NOVI NGULU bersama PAPI HITARIHUN berjanji untuk melunasi uang kos sehingga terdakwa mendatangi kos dan menemui saksi PAPI HITARIHUN dan saksi korban NOVI NGULU untuk menagih uang kos bulanan tetapi PAPI HITARIHUN dan NOVI NGULU menjawab bahwa “ minta waktu 1 (satu) 2 (dua) hari lagi;

- Bahwa terdakwa selanjutnya mendatangi kos pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 15.30 wita dan bertemu dengan PAPI HITARIHUN dan saksi korban NOVI NGULU dan mengatakan bahwa ‘Tolong bayar uang kos karena beta sudah datang, karena sudah janji ulang – ulang dan tidak bayar’ dan saksi korban NOVI NGULU menjawab bahwa “ Mari masuk ke dalam kamar” dan terdakwa menjawab bahwa “sonde, biar diluar sa’ dan bayar sudah karena beta mau pulang”;

- Bahwa saksi korban NOVI NGULU menjawab bahwa “ beta mau bayar tapi beta sonde mau bayar di ibu” dan terdakwa menjawab bahwa “ Ko kenapa sonde mau bayar di beta, selama ini yang tagih uang kos kan beta terus lu

Halaman 2 dari 8 halaman putusan perkara No.3/Pid.C/2019/PN Rno



mau bayar dimana? Dan saksi korban NOVI NGULU menjawab bahwa “ beta mau bayar di pak bupati dan mama bupati’ dan terdakwa menjawab “Ko kenapa lu mau pi bayar disana dan saksi korban NOVI NGULU menjawab “ beta mau bayar dan sekalian beta mau ceritera kepada pak bupati dan ibu bupati”;

- Bahwa terdakwa menjawab bahwa “ saya dikasi kepercayaan oleh pemilik untuk setiap bulan saya yang menagih uang kos dan mengurus setiap penghuni kos yang masuk maupun keluar dari kos dan saya bertanggungjawab secara penuh dengan kos ini” dan saksi korban NOVI NGULU menjawab bahwa “ Kalo beta sonde mau bayar lu mau apa?;

- Bahwa terdakwa menjadi emosi dengan jawaban atau kata – kata saksi korban NOVI NGULU dan terdakwa memaksa mereka dengan suara keras untuk segera keluar dari kos dan pada saat mereka keluar kos saat itu mereka tidak mau memberikan kunci kamar kos kepada terdakwa sehingga terdakwa mengambil kunci tersebut tetapi ibu NOVI NGULU tidak mau memberikan kunci dan tetap bersikeras dan mengambil paksa kunci dari tangan saksi korban NOVI NGULU dan sempat bicara bahwa “ Kenapa? ada urusan apa ibu masuk ke kamar orang lain lalu tidur diatas tempat tidur orang itu sementara pemilik kamar itu ada tidur nyenyak” ;

- Bahwa saksi korban NOVI NGULU menjawab bahwa “ Sapa yang lapor ibu? Dan terdakwa menjawab bahwa Ibu masuk ke kamarnya pak UCOK lalu kalo terjadi apa – apa pasti saya juga ikut dipanggil”;

- Bahwa saksi korban NOVI NGULU dan PAPI HITARIHUN keluar kos dan karena mau lapor ke pak Bupati sehingga terdakwa pergi menunggu di rumah jabatan Bupati dari jam 16.00 wita sampai jam 7 (tujuh) malam tetapi mereka tidak muncul;

- Bahwa pukul 21.30 wita PAPI HITARIHUN, saksi korban NOVI NGULU, ibu atau mama kandung ibu NOVI NGULU, bapak kecil dari ibu NOVI NGULU dan masih ada 2 (dua) orang tetapi terdakwa tidak mengenal datang ke rumah terdakwa dan membayar melunasi uang kos dan setelah itu mereka meninggalkan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;



P U T U S A N

NOMOR 3/PID.C/2019/PN Rno

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan pidana dalam perkara terdakwa Mercy Yati Angela Tefa, S.Pd tersebut di atas.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan

Telah mendengar uraian singkat kejadian;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 5 Mei 2019 sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah kos-kosan di kampung biru, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi korban Novi Ngulu dengan terdakwa dimana terdakwa menagih menunggak uang kos saksi korban selama 4 (empat) bulan yaitu dari bulan Januari sampai bulan April 2019 dan sekarang sudah masuk bulan Mei, mengingat ibu NOVI NGULU bersama PAPI HITARIHUN berjanji untuk melunasi uang kos;
- Bahwa terdakwa selanjutnya mendatangi kos pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 15.30 wita dan bertemu dengan PAPI HITARIHUN dan saksi korban NOVI NGULU dan mengatakan bahwa ‘Tolong bayar uang kos karena beta sudah datang, karena sudah janji ulang – ulang dan tidak bayar’ dan saksi korban NOVI NGULU menjawab bahwa “ Mari masuk ke dalam kamar” dan terdakwa menjawab bahwa “sonde, biar diluar sa’ dan bayar sudah karena beta mau pulang”;
- Bahwa saksi korban NOVI NGULU menjawab bahwa “ beta mau bayar tapi beta sonde mau bayar di ibu” dan terdakwa menjawab bahwa “ Ko kenapa sonde mau bayar di beta, selama ini yang tagih uang kos kan beta terus lu mau bayar dimana? Dan saksi korban NOVI NGULU menjawab bahwa “ beta mau bayar di pak bupati dan mama bupati” dan terdakwa menjawab “Ko kenapa lu mau pi bayar disana dan saksi korban NOVI NGULU menjawab “ beta mau bayar dan sekalian beta mau ceritera kepada pak bupati dan ibu bupati”;

Halaman 4 dari 8 halaman putusan perkara No.3/Pid.C/2019/PN Rno



- Bahwa terdakwa menjawab bahwa “ saya dikasi kepercayaan oleh pemilik untuk setiap bulan saya yang menagih uang kos dan mengurus setiap penghuni kos yang masuk maupun keluar dari kos dan saya bertanggungjawab secara penuh dengan kos ini” dan saksi korban NOVI NGULU menjawab bahwa “ Kalo beta sonde mau bayar lu mau apa?;
- Bahwa terdakwa menjadi emosi dengan jawaban atau kata – kata saksi korban NOVI NGULU dan terdakwa memaksa mereka dengan suara keras untuk segera keluar dari kos dan pada saat mereka keluar kos saat itu mereka tidak mau memberikan kunci kamar kos kepada terdakwa sehingga terdakwa mengambil kunci tersebut tetapi ibu NOVI NGULU tidak mau memberikan kunci dan tetap bersikeras dan mengambil paksa kunci dari tangan saksi korban NOVI NGULU dan sempat bicara bahwa “ Kenapa? ada urusan apa ibu masuk ke kamar orang lain lalu tidur diatas tempat tidur orang itu sementara pemilik kamar itu ada tidur nyenyak” ;
- Bahwa saksi korban NOVI NGULU menjawab bahwa “ Sapa yang lapor ibu? Dan terdakwa menjawab bahwa Ibu masuk ke kamarnya pak UCOK lalu kalo terjadi apa – apa pasti saya juga ikut dipanggil”;
- Bahwa akibat perkataan terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan saksi korban sakit hati dan malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur pasal 315 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Penghinaan dengan Sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan yang dilakukan seseorang di tempat umum dengan lisan maupun dengan tulisan maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan ataupun dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Mercy i Yati Angela Tefa, S.Pd tersebut di atas, terdakwa yang merupakan subyek hukum dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik



alasan membenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu yaitu Barang Siapa, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penghinaan dengan Sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan yang dilakukan seseorang di tempat umum dengan lisan maupun dengan tulisan maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan ataupun dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk membuktikan unsur ini tidak perlu semua unsur harus terbukti, cukup salah satu unsur dari pasal ini dapat dibuktikan maka unsur dalam pasal ini dianggap terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Mei 2019 sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah kos-kosan di kampung biru, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi korban Novi Ngulu dengan terdakwa dimana terdakwa menagih menunggak uang kos saksi korban selama 4 (empat) bulan yaitu dari bulan januari sampai bulan April 2019 dan sekarang sudah masuk bulan Mei, mengingat ibu NOVI NGULU bersama PAPI HITARIHUN berjanji untuk melunasi uang kos dan mengatakan bahwa 'Tolong bayar uang kos karena beta sudah datang, karena sudah janji ulang – ulang dan tidak bayar' dan saksi korban NOVI NGULU menjawab bahwa " Mari masuk ke dalam kamar" dan terdakwa menjawab bahwa "sonde, biar diluar sa' dan bayar sudah karena beta mau pulang";

Menimbang, bahwa saksi korban NOVI NGULU menjawab bahwa " beta mau bayar tapi beta sonde mau bayar di ibu" dan terdakwa menjawab bahwa " Ko kenapa sonde mau bayar di beta, selama ini yang tagih uang kos kan beta terus lu mau bayar dimana? Dan saksi korban NOVI NGULU menjawab bahwa " beta mau bayar di pak bupati dan mama bupati" dan terdakwa menjawab "Ko kenapa lu mau pi bayar disana dan saksi korban NOVI NGULU menjawab " beta mau bayar dan sekalian beta mau ceritera kepada pak bupati dan ibu bupati";

Menimbang, bahwa terdakwa menjadi emosi dengan jawaban atau kata – kata saksi korban NOVI NGULU dan terdakwa memaksa mereka dengan suara keras untuk segera keluar dari kos dan pada saat mereka keluar kos saat itu mereka tidak mau memberikan kunci kamar kos kepada terdakwa sehingga terdakwa mengambil kunci tersebut tetapi ibu NOVI NGULU tidak mau memberikan kunci dan tetap bersikeras dan mengambil paksa kunci dari tangan saksi korban NOVI NGULU dan sempat bicara bahwa " Kenapa? ada urusan apa ibu masuk ke kamar orang lain lalu



tidur diatas tempat tidur orang itu sementara pemilik kamar itu ada tidur nyenyak”, dan saksi korban NOVI NGULU menjawab bahwa “ Sapa yang lapor ibu? Dan terdakwa menjawab bahwa Ibu masuk ke kamarnya pak UCOK lalu kalo terjadi apa – apa pasti saya juga ikut dipanggil”;

Menimbang, bahwa pertengkaran/adu mulut tersebut terjadi di depan kos-kosan yang terletak di pinggir jalan umum yang dilalui banyak orang sehingga perkataan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban merasa malu dan sakit hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur penghinaan yang dengan sengaja yang tidak bersifat menista yang dilakukan seseorang di tempat umum dengan lisan dan dihadapan orang itu sendiri telah terbukti dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya akan dipertimbangkan tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban sakit hati dan malu;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa berterus terang dipersidangan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 315 KUHP, pasal 205 sampai dengan 210 KUHP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MERCY YATI ANGELA TEFA, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan Ringan”;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) hari ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain



disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar 2000 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 2 Agustus 2019 oleh **ROSIHAN LUTHFI, SH.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, dibantu oleh **ADRIANI KAROLINA, SH.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Resor Rote Ndao dan Terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ADRIANI KAROLINA, S.H.,M.M.

ROSIHAN LUTHFI,SH.